



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN PALUE
Jalan Protokol Nomor : 01 Telp.
UWA – PALUE

KEPUTUSAN
CAMAT PALUE
NOMOR : 18 TAHUN 2016
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN WOLOMUNI
CAMAT PALUE

- Menimbang
- a. bahwa Kelompok Bermain merupakan salah satu bentuk satuan Pengembangan Anak Usia Dini (Paud) sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Upaya Pembinaan yang ditujukan kepada anak merupakan Dasar Pencapaian bagi keberhasilan Pendidikan pemula;
 - b bahwa pengembangan anak usia dini dapat diakses oleh masyarakat melalui Pembentukan Lembaga Paud dalam bentuk kelompok bermain;
 - c. bahwa melalui verifikasi yang telah dilakukan maka Kelompok bermain Wolomuni, telah memenuhi Syarat dan dan Dapat diberikan Izin Operasional;
 - d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a,b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk kelompok bermain.
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - 3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 192,tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4235);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4484);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 114,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 161,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintah antara Pemerintah,Pemerintah Daerah,propinsi,dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan Agama dan keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124,tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4769);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 Seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupten Sikka Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga	: Kelompok Bermain Wolomuni
Alamat	: Hoko, RT.009/RW.003
Desa	: Reruwaire
Kecamatan	: Palue
Kabupaten	: Sikka
Penanggungjawab	: Kepala Desa Reruwaire
Penyelenggara	: Alfonsius Koa

KEDUA : Pemegang Ijin Operasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga memenuhi fungsi sosialnya kepada masyarakat;
2. Membuat laporan berkala setiap 3 (Tiga) bulan sekali berdasarkan model yang ditetapkan; dan
3. Laporan berkala tentang kegiatan Paud sebagaimana dimaksud dalam Point 2, wajib dikirimkan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

KETIGA : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Wolomuni tersebut berlaku selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal Ditetapkan Keputusan ini.

KEEMPAT : Satu Bulan sebelum Ijin Operasional ini berakhir Pemegang Ijin Operasional wajib Menyampaikan ke Dinas PPO dengan membawa serta laopran akhir tentang Perkembangan Paud.